



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kampung Parang, Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

[REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat kediaman di [REDACTED] (dekat pangkalan ojek), Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2010 M, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 42/Pdt.G/2010/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 8 Juli 2008 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong di bawah register Nomor 155/21/VII/2008 tertanggal 14 Juli 2008.
- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat kediaman terakhir di Kampung Parang, Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, yaitu rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat hanya tinggal serumah dengan tergugat kurang lebih tiga bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan tidak ada yang dapat merukunkan penggugat dengan tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa yang menyebabkan timbulnya masalah dalam rumah tangga penggugat adalah karena tergugat bertemperamen tinggi sehingga tergugat marah meskipun dengan alasan yang sepele bahkan penggugat terkadang tidak mengetahui apa sebabnya tergugat marah.
- Bahwa tergugat memiliki sifat cemburu dan perasaan curiga yang berlebihan sehingga tergugat marah apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun dengan keluarga penggugat.
- Bahwa tergugat selalu keluar pagi dan pulang sekitar pukul 23.00 malam dan terkadang tergugat bermalam di rumah orang tuanya atau di rumah temannya, dan apabila tergugat pulang tergugat sering mabuk atau setidaknya berbau minuman keras.
- Bahwa tergugat sering menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain, hal ini membuat penggugat merasa malu dan apabila penggugat menasihati agar tergugat tidak melakukan hal-hal yang dapat memperkeruh masalah, maka tergugat berbalik marah sambil memaki-maki penggugat sehingga penggugat merasa sakit hati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2008 dan saat itu pula tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini penggugat telah berpisah tempat kediaman kurang lebih satu tahun tiga bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa apabila penggugat bertemu dengan tergugat, maka tergugat selalu minta agar penggugat menceraikan tergugat, hal ini menandakan bahwa tergugat benar-benar tidak mau lagi kepada penggugat.
- Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, [REDACTED]
[REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti, masing-masing tanggal 2 dan 10 Februari 2010, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopy Surat Keterangan Nikah Nomor 155/21/VII/2008 tertanggal 14 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, yang bermeterai cukup dan oleh majelis hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, [REDACTED], pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena pertengkaran dan percekocokan.
- Bahwa tergugat sering keluar malam meskipun dilarang oleh penggugat.
- Bahwa tergugatlah yang pergi meninggalkan penggugat, yang hingga kini sudah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa selama itu tergugat sudah tidak menghiraukan lagi pihak penggugat.
- Bahwa keduanya sudah diupayakan hidup rukun tidak berhasil.

Saksi kedua, [REDACTED], pada pokoknya menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis karena pertengkaran lantaran tergugat sering keluar malam.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa tergugat sudah tidak menghiraukan penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan hidup rukun tidak berhasil.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu bukti atau keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan dipersidangan semuanya telah tercatat di dalam berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan dalil-dalil kepada penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya, menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena percekcoan yang disebabkan karena tergugat sering keluar malam, dan berakhir perpisahan tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan, dan pihak tergugatlah yang pergi meninggalkan penggugat, selanjutnya pihak keluarga telah berupaya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil tergugat agar hidup rukun dengan penggugat tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dengan demikian perkara ini diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai fotokopy Surat Keterangan Nikah Nomor 155/21/VII/2008 tertanggal 14 Juli 2008, yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun bukti P tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar tentang adanya perkawinan antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut penggugat juga telah mengajukan buti dua orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan masing-masing bernama Junaedah binti Yusuf Rahim dan Marwiyah binti Coang yang pada pokoknya kesaksian saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil penggugat.

Menimbang, karena keterangan saksi-saksi telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan ketidakhadiran tergugat di depan persidangan dinilai telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perkecokan.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan tergugatlah yang pergi meninggalkan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tergugat tidak menghiraukan penggugat.
- Bahwa keduanya telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, sehingga dengan

demikian dalil-dalil gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian, maka dalil-dalil gugatan penggugat dinilai telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 429 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1431 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M. Basir, M.H sebagai ketua majelis, Dra. Salmah dan Dra. Nur Djannah Syaf, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh M. Sidik Tawakkal, S.H sebagai panitera pengganti pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Salmah

ttd

Dra. Nur Djannah Syaf, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Basir, MH

Panitera Pengganti,

ttd

M. Sidik Tawakkal, S.H

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 221.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)